



**PUTUSAN**

**Nomor 321/Pdt.G/2020/PA Pare.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Parepare 12 September 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx (Sanrangange) No.73 C, RT.002/RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bone, 31 Desember 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, RT.002/RW.003, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 321/Pdt.G/2020/PA Pare. tanggal 11 September 2020 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 3 Agustus 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/06/VIII/2008, tertanggal 4 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, Bertempat tinggal di kediaman bersama di jalan Kesuma Timur, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx, kurang lebih 11 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  1. Anak I, umur 10 tahun
  2. Anak II, umur 4 tahun.

Anak pertama saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat dan anak kedua saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan November 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan “perempuan anjing, pelacur, serta sering memukul badan Penggugat hingga memar.
- b. Tergugat malas bekerja, dan hanya sering bermain game dirumah.
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah sendiri dan pergi bersama dengan teman-temannya hingga subuh.
- d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain namun tidak demikian.
- e. Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya.

Namun terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih biasa mengatasinya sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Mei 2019 disebabkan karena Penggugat sering menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya yaitu Tergugat malas bekerja, dan hanya sering bermain game dirumah, Namun tidak dihiraukan oleh Tergugat. sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Mei 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 tahun lamanya dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dan Tergugat pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 321/Pdt.G/2020/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 598/06/VIII/2008, tertanggal 4 Agustus 2008;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Syarifuddin bin Andi Usman**, umur 55 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kesuma Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan anjing, pelacur, Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati Tergugat untuk tidak minum-minuman keras sampai mabuk, namun Tergugat malah mau melawan saksi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



- Bahwa saksi sering pula melihat Tergugat memukul Penggugat jika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat sering bersama dengan perempuan lain di kafe yang tidak diketahui namanya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. **Hj. Uni binti H. Sayuti**, umur 46 tahun, agama Islam, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kesuma Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kaota Parepare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan anjing, pelacur;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare





- Bahwa Tergugat serta sering memukul badan Penggugat hingga memar, Tergugat malas bekerja, dan hanya sering bermain game dirumah;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak saling peduli lagi;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 321/Pdt.G/2020/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

**Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa sejak pertengahan November 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan ucapan perempuan anjing, pelacur, serta sering memukul badan Penggugat hingga memar, Tergugat malas bekerja, dan hanya sering bermain game di rumah, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah sendiri dan pergi bersama dengan teman-temannya hingga subuh, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat dekat dengan laki-laki lain dan Tergugat sering bersama dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, dan sejak bulan Mei 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti (P), yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti otentik, secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

**Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare**



- Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga, terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama tiga tahun secara berturut-turut dan tidak saling memperdulikan lagi, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah;;*

Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari*

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **12 Oktober 2020 Masehi.**, bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1442 Hijriyah.**, Oleh **Drs Ilyas**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hartini Ahada, M.H.** dan **Dr.** Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare



**Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Rukiyah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

**Drs. Ilyas.**

**Dr.Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**Rukiyah, S.HI.**

**Perincian Biaya :**

1.	PNBP	:	Rp	70.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
5.	PBT	:	Rp	70.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	<b>546.000,00</b>

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.321/Pdt.G/2020/PA.Pare